



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012 maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara tidak sesuai lagi;

- b. bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka tarif pelayanan kelas III rumah sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa atau yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis yang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
12. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan pembedahan, yang meliputi tindakan medis non operatif dan tindakan medis operatif.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan, baik secara lokal maupun umum.

14. *Visite* adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
15. Asuhan keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu individu untuk memenuhi kebutuhan biopsiko-sosial-spiritual secara komprehensif.
16. Tindakan Asuhan Keperawatan adalah tindakan yang direncanakan berdasarkan diagnosa keperawatan menggunakan ilmu keperawatan berupa tindakan kolaboratif dan mandiri keperawatan.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan atau tindakan untuk menunjang penegakan diagnosa, pengobatan dan terapi/pemeliharaan kesehatan.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik, pengobatan dan terapi/pemeliharaan kesehatan.
19. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan RSUD kepada masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan RSUD.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya, atas permintaan dokter yang merawat atau mandiri.
21. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung sejak tanggal keluar dikurangi tanggal masuk ditambah 1 hari.

22. Dokter Tamu adalah dokter dari luar RSUD yang bekerja dan memberikan pelayanan di RSUD, melaksanakan tindakan medik, terapi, diagnostik dan memakai fasilitas RSUD atas permintaan RSUD berdasarkan kebutuhan medik serta berdasarkan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
23. Pemanfaatan Sumber Daya RSUD adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD oleh pihak di luar Rumah Sakit.
24. Pihak Ketiga adalah Pihak di luar RSUD yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD yang didasari asas saling menguntungkan.
25. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat pengguna.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba.
27. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, pemeriksaan diagnostik, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.

29. Tarif Administrasi Pelayanan Manajemen adalah imbalan untuk pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pasien rawat inap, dengan cara mendengarkan dan menyelesaikan keluhan yang berasal dari pasien dan keluarga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD dipungut tarif sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. Pelayanan penunjang medik;

- e. pelayanan penunjang non medik; dan
 - f. pelayanan lain-lain sesuai perkembangan.
- (3) Syarat, fasilitas dan tata tertib Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelayanan Kesehatan dan tindakan yang tidak dan belum termasuk dalam salah satu kelompok Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari RSUD.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana berikut :
- a. tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif RSUD lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan; dan
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENERIMAAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan fungsional RSUD terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

- (2) Seluruh penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh RSUD untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia diatur oleh Bupati atas usul Direktur berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap tahun anggaran, RSUD mengajukan RBA atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana serta jasa pelayanan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 9

RSUD wajib memberikan pelayanan kepada Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Bagian kedua Jenis Pelayanan

Paragraf 1 Kelas Perawatan

Pasal 10

Kelas perawatan Rawat Inap ditetapkan untuk kelas III.

Paragraf 2
Pelayanan Medik

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medik meliputi Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan Medik Operatif kecil;
 - b. tindakan Medik Operatif sedang;
 - c. tindakan Medik Operatif besar;
 - d. tindakan Medik Operatif khusus; dan
 - e. tindakan Medik Operatif cangguh.

Paragraf 3
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan kandungan, terdiri dari :
 - a. tindakan persalinan normal dan tindakan persalinan patologi;
 - b. pelayanan bayi baru lahir.

Paragraf 4
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan Rawat Inap, serta tindakan keperawatan yang berupa tindakan medik delegasi, kolaboratif dan atau tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat dan atau bidan.

- (2) Tindakan Keperawatan Rawat Inap terdiri dari :
 - a. tindakan keperawatan kategori I ;
 - b. tindakan keperawatan kategori II; dan
 - c. tindakan keperawatan kategori III.
- (3) Tarif pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelas perawatan.

Paragraf 5
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan psikologis;
 - c. pelayanan okupasi terapi;
 - d. pemeriksaan radiologi;
 - e. pemeriksaan laboratorium;
 - f. pelayanan patologi anatomi;
 - g. pelayanan bank darah;
 - h. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - i. pelayanan farmasi;
 - j. pelayanan gizi dan makan pasien; dan
 - k. pelayanan rekam medik.
- (2) Pengelompokan jenis pelayanan penunjang medis dari masing-masing Instalasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Direktur.

Paragraf 6
Pelayanan lain-lain

Pasal 16

Pelayanan lain-lain terdiri dari :

- a. pelayanan diagnostik canggih;
- b. pelayanan hemodialisa;
- c. pelayanan konsultasi Rawat Inap; dan
- d. pelayanan pemulasaraan jenazah.

BAB VIII
OBAT, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN

Pasal 16

Penyediaan obat, alat kesehatan dan makanan di RSUD pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN/PENERIMAAN PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Untuk pasien umum Rawat Inap yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD wajib membayar seluruh biaya perawatan dan obat yang telah digunakan ke kasir Rawat Inap.

- (2) Petugas kasir rawat inap setelah mendapat rincian biaya pasien dari petugas administrasi ruang/bangsang diharuskan untuk mengecek kebenaran perhitungan tarif untuk kemudian dibuatkan kuitansi dan harus segera setor pendapatan ke Kas RSUD.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan pendapatan diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi dinas dan ditandatangani oleh petugas kasir dan dibubuhi cap RSUD.
- (4) Hasil pemungutan/penerimaan pendapatan pelayanan kesehatan di RSUD diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan RSUD yang disetorkan ke Kas RSUD sebagai pendapatan RSUD.
- (5) Direktur RSUD wajib menyampaikan laporan pendapatan RSUD setiap triwulan kepada Bupati.

BAB X

PENGUNAAN PENERIMAAN RSUD DAN JASA PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan RSUD digunakan seluruhnya secara langsung oleh RSUD untuk biaya operasional dan Jasa Pelayanan RSUD.
- (2) Biaya operasional dan Jasa Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengeluarannya berdasarkan RBA.

- (3) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur RSUD dengan seluruh staf dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan hutang pasien dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan /surat lainnya yang sejenis, wajib bayar harus melunasi pembayaran hutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk
- (4) Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak RSUD, maka biaya perawatan ditagih kepada keluarga yang menanggungnya/yang menjamin.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 20

- (1) Bupati dengan pertimbangan tertentu memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif kepada pasien miskin dan atau kurang mampu.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien miskin dan atau kurang mampu diluar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, dengan memperhatikan kemampuan Pasien.
- (3) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberikan juga kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran, pasien/keluarga pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur.

- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan diterbitkan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pasien/keluarga mempunyai utang pembayaran lainnya, kelebihan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pembayaran tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya dokumen.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-12-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-1-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. UMUM

Bahwa seiring dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD, maka Peraturan Daerah ini untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa untuk tarif pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menjadikan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada RSUD mendasarkan pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, dimana dalam pelaksanaannya RSUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, RSUD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat Banjarnegara dengan menerapkan tarif

yang wajar, sehingga tarif tersebut bisa bermanfaat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bisa digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Peraturan Daerah yang digunakan oleh RSUD dalam memungut tarif pelayanan kesehatan selama ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banjarnegara, dengan bahasa retribusi tersebut maka semua pemasukan yang bersumber dari pendapatan retribusi RSUD dicatat dan dikeluarkan melalui mekanisme kas daerah, hal ini akan berbeda pada saat RSUD sekarang ini yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana dalam penyelenggaraan dan peningkatan layanan kepada masyarakat RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, artinya RSUD diberikan keleluasaan pengelolaan keuangan/barang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Namun walaupun demikian RSUD tetap saja dalam menyusun rencana kerja, anggaran, laporan keuangan dan kinerja disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kontrol Pemerintah Daerah tetap ada.

Terhadap besaran tarif layanan pada RSUD selain kelas III, mendasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Dengan penyusunan Raperda ini, maka Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banjarnegara akan dicabut, dan pemungutan tarif atas pelayanan kesehatan di RSUD akan menggunakan 2 (dua) dasar hukum yaitu bagi yang kelas III akan menggunakan Perda, sedangkan bagi yang selain kelas III akan menggunakan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pelayanan lain-lain sesuai perkembangan” adalah pelayanan yang akan diberikan sesuai kemampuan dan perkembangan RSUD, seperti bank darah, hemodialisa, Klinik Bebas Merokok (KBM), klinik VCT (*Voluntary Counseling And Testing*) Endoscopy, Laparascopy, dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud “wajib memberikan pelayanan” adalah selama sarana dan prasarana yang ada di RSUD tersedia.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “tindakan medik operatif kecil” adalah tindakan operasi bedah yang dilakukan di poliklinik dengan atau tanpa pembiusan lokal dengan memerlukan alat bedah yang sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud “tindakan medik operatif sedang” adalah tindakan bedah yang dilakukan di kamar operasi dengan pembiusan umum atau lokal yang tidak masuk dalam tindakan medik operasi kecil atau besar.

Huruf c

Yang dimaksud “tindakan medik operatif besar” adalah tindakan operasi besar yang dilakukan di kamar operasi dengan pembiusan umum atau lokal yang memerlukan teknik dan ketrampilan yang tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud “tindakan medik operatif khusus” adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik peralatan khusus, karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, dan memerlukan peralatan khusus serta memerlukan keterampilan yang tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud “tindakan medik operatif canggih” adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik dan peralatan canggih.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “seluruh staf” adalah dalam bentuk perwakilan dari seluruh komponen staf yang ada di RSUD.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Dalam hal pasien pulang tanpa sepengetahuan pihak RSUD, maka biaya perawatannya ditagih kepada keluarga yang menanggung/menjaminnya, dan apabila pasien pulang tanpa seizin dokter yang menangani atau pulang atas permintaan sendiri maka biaya tetap ditagih kepada pasien/keuarga pasien yang menjaminnya.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pasien/keluarga yang mempunyai hutang pembayaran lainnya, kelebihan pembayaran tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutangnya, jika pasien sudah tidak mempunyai hutang pembayaran lainnya/terdapat sisa atas kelebihan pembayaran hutang maka piutang tersebut dapat dikembalikan paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan permohonan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 153

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TARIF KELAS PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	KAMAR	1 hari	15.000		15.000
2	VISITE :				
	a. dr. SPESIALIS	1x visite	9.000	11.000	20.000
	b. dr. UMUM	1x visite	3.600	4.400	8.000
	c. ASKEP	1x asuhan	2.250	2.750	5.000

Catatan : 1 asuhan dihitung dalam satu shift, maksimal asuhan 1 hari adalah 3 kali asuhan

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF (BIUS OLEH DOKTER SPESIALIS ANESTESI)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
				OPERATOR (Rp.)	ANASTESI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	KECIL	1x tindakan	218.304	81.696		81.696	300.000
2	SEDANG	1x tindakan	416.675	255.550	127.775	383.325	800.000
3	BESAR	1x tindakan	488.935	307.377	153.688	461.065	950.000
4	KHUSUS	1x tindakan	479.964	346.691	173.345	520.036	1.000.000
5	CANGGIH	1x tindakan	512.846	591.436	295.718	887.154	1.400.000

Catatan : Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 25%

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF (BIUS OLEH PERAWAT ANESTESI)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (RP.)
				OPERATOR (RP.)	ANASTESI (RP.)	JUMLAH (RP.)	
1	KECIL	1x tindakan	218.304	81.696		81.696	300.000
2	SEDANG	1x tindakan	416.675	137.838	45.487	183.325	600.000
3	BESAR	1x tindakan	488.935	158.695	57.370	211.065	700.000
4	KHUSUS	1x tindakan	479.964	240.629	79.407	320.036	800.000
5	CANGGIH	1x tindakan	512.846	403.875	133.279	537.154	1.050.000

Catatan : Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 25%

TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA PELAYANAN				JML (RP.)
				OPERATOR (RP.)	ANASTESI (RP.)	BIDAN (RP.)	JML (RP.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PERSALINAN NORMAL							
1	Oleh Bidan	1x tindakan	48.590			68.910	68.910	117.500
2	Oleh Dokter Umum	1x tindakan	44.448	94.552			94.552	139.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Oleh Dokter Spesialis	1x tindakan	41.393	117.407			117.407	158.800
II	PERSALINAN PATOLOGI							
	1 Oleh Dokter Umum	1x tindakan	41.780	123.820			123.820	165.600
	2 Oleh Dokter Spesialis	1x tindakan	35.287	166.813			166.813	202.100
III	TINDAKAN CURETAGE DG PENATA ANESTESI	1x tindakan	375.000	305.000	100.650	94.550	500.200	875.200
IV	TINDAKAN CURETAGE DG BIUS LOKAL	1x tindakan	270.000	210.450		94.550	305.000	575.000
V	TINDAKAN MANUAL PLASENTA							
	1 Oleh Bidan	1x tindakan	100.000			100.000	100.000	200.000
	2 Oleh Dokter Spesialis	1x tindakan	100.000	200.000			200.000	300.000
VI	TINDAKAN HEACTING PERINEUM							
	1 Oleh Bidan	1x tindakan	105.000			105.000	105.000	210.000
	2 Oleh Dokter Spesialis	1x tindakan	105.000	210.000			210.000	315.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Tindakan dengan dokter anestesi	1x tindakan	380.000	380.000	190.000		570.000	950.000
	4 Tindakan dengan piñata anastesi	1x tindakan	380.000	380.000	125.000		505.000	885.000
	5 Dengan bius lokal	1x tindakan	280.000	350.000			350.000	630.000

Catatan :

1. Persalinan dengan episiotomi maka bila hecting perineum dilakukan maka jasa hecting sudah masuk jasa pelayanan
2. Hal yang sama bila dilakukan manual placenta bersamaan saat persalinan

TARIF BAYI BARU LAHIR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	PERAWATAN BAYI BARU LAHIR				
1	AKOMODASI				
	a Tanpa incubator	Satu hari	16.467	20.433	36.900
	b Dengan Incubator	Satu hari	51.753	20.447	72.200
2	FOTOTERAPI / hari	Satu hari	10.000	6.500	16.500
3	RESUSITASI BAYI				
	a Oleh Dokter Umum atau Bidan/Perawat	1x tindakan	27.566	14.334	41.900
	b Oleh Dokter Spesialis Anak	1x tindakan	32.561	47.539	80.100

TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Tindakan Keperawatan Kategori I	1x tindakan	1.280	1.920	3.200
2	Tindakan Keperawatan Kategori II	1x tindakan	2.400	3.000	5.400
3	Tindakan Keperawatan Kategori III	1x tindakan	4.113	5.288	9.400

Catatan : Tarif Tindakan Keperawatan maksimal dihitung 2x / hari

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	SEDERHANA				
1	Exercise Lokal	1x tindakan	3.480	2.320	5.800
2	Exc Pulley	1x tindakan	7.120	1.780	8.900
3	Static Bicycle	1x tindakan	3.178	2.322	5.500
4	Exc Mats	1x tindakan	3.422	2.078	5.500
5	Exc Gymnic Ball	1x tindakan	3.422	2.078	5.500
6	Rehab Wc Table	1x tindakan	3.828	1.972	5.800
7	Massage, Treat c	1x tindakan	7.040	1.760	8.800
8	Standing Table	1x tindakan	6.000	1.800	7.800
9	Movable Walker	1x tindakan	5.840	1.460	7.300
10	Shoulder Wheel Exc	1x tindakan	4.292	1.508	5.800
11	IR Kecil	1x tindakan	6.286	2.514	8.800
12	Chest Vibrator	1x tindakan	8.235	1.765	10.000

II	SEDANG				
	1 Exercise General	1x tindakan	4.800	4.000	8.800
	2 Ext Treadmill	1x tindakan	7.737	2.763	10.500
	3 Short Wave Diathermi	1x tindakan	1.040	2.760	13.800
	4 Micro Wave Diathermi	1x tindakan	9.040	2.260	11.300
	5 IRR Besar	1x tindakan	7.659	1.641	9.300
	6 Cervical Traction	1x tindakan	14.510	2.790	17.300
	7 Lumbal Traction	1x tindakan	14.510	2.790	17.300
	8 Ultra Sonic Aparatus	1x tindakan	13.655	2.845	16.500
	9 Audio Treateres	1x tindakan	13.655	2.845	16.500
	10 Endomed	1x tindakan	20.696	4.704	25.400
	11 Parafin Bath	1x tindakan	20.696	4.704	25.400
	12 COLD PACK	1x tindakan	7.200	4.800	12.000
	13 CPM	1x tindakan	11.200	4.800	16.000

TARIF PELAYANAN
PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	16 PF	1x tindakan	1.875	3.125	5.000
2	CFIT	1x tindakan	2.610	3.190	5.800
3	Dinamika Kelompok Organisasi	1x tindakan	6.533	13.067	19.600
4	Diamika Kelompok Pasangan	1x tindakan	4.145	11.055	15.200

1	2	3	4	5	6
5	Eysenck,s Q	1x tindakan	3.750	6.250	10.000
6	Interview	1x tindakan	2.610	3.190	5.800
7	IST	1x tindakan	4.538	7.562	12.100
8	J-P	1x tindakan	1.020	2.380	3.400
9	Konseling	1x tindakan	3.191	4.609	7.800
10	Long Term Play Therapy	1x tindakan	6.448	12.252	18.700
11	Modifikasi Perilaku	1x tindakan	3.465	11.935	15.400
12	NSQ	1x tindakan	3.680	5.520	9.200
13	Rothwell-Miller	1x tindakan	3.680	5.520	9.200
14	Shotr Term Play Therapay	1x tindakan	4.705	10.195	14.900
15	SSCT	1x tindakan	3.462	4.038	7.500
16	Terapi Kognitif (Rational Emotif)	1x tindakan	3.240	11.160	14.400
17	Terapi Kognitif-Behavior	1x tindakan	3.240	11.160	14.400
18	Terapi Musik	1x tindakan	4.272	13.528	17.800
19	Terapi Relaksasi lamgery	1x tindakan	4.272	13.528	17.800
20	Terapi Relaksasi Otot Progresif	1x tindakan	4.272	13.528	17.800
21	Tes A1	1x tindakan	938	1.562	2.500
22	A3	1x tindakan	938	1.562	2.500
23	A5	1x tindakan	938	1.562	2.500
24	Tes Army Alpha	1x tindakan	1.125	3.375	4.500

1	2	3	4	5	6
25	Tes BINET	1x tindakan	11.113	17.287	28.400
26	Tes CPM	1x tindakan	2.010	4.690	6.700
27	Tes D2	1x tindakan	2.741	3.959	6.700
28	Tes D4	1x tindakan	1.989	4.311	6.300
29	Tes E	1x tindakan	2.500	2.500	5.000
30	Tes EPPS (K5)	1x tindakan	2.073	5.527	7.600
31	Tes Grafis	1x tindakan	1.312	2.188	3.500
32	Tes Kraeplin	1x tindakan	3.750	6.250	10.000
33	Tes Kuder (M3)	1x tindakan	3.030	7.070	10.100
34	Tes PaPiKostick	1x tindakan	2.010	4.690	6.700
35	Tes Pauli	1x tindakan	5.500	5.500	11.000
36	Tes Ruang Bidang	1x tindakan	1.650	1.650	3.300
37	Tes SPM	1x tindakan	2.010	4.690	6.700
38	Tes WAIS	1x tindakan	8.370	13.330	21.700
39	Tes Wartegg	1x tindakan	4.538	7.562	12.100
40	Tes WISC	1x tindakan	7.570	8.130	15.700
41	Tes WPPSI	1x tindakan	8.538	14.862	23.400
42	TIU	1x tindakan	1.050	3.150	4.200
43	Vineland Maturity Scale	1x tindakan	2.146	7.154	9.300
44	Woodworth's Q	1x tindakan	3.750	6.250	10.000

1	2	3	4	5	6
	PAKET				
45	Psikotest Industri Pelaksana	1x tindakan	15.455	17.745	33.200
46	Psikotest Industri Midle Up	1x tindakan	26.517	30.983	57.500
47	Psikotest Pendidikan Minat-Bakat	1x tindakan	14.850	11.550	26.400
48	Psikotest Pendidikan Kesiapan Belajar	1x tindakan	13.800	16.100	29.900

TARIF PELAYANAN OKUPASI TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Fungsional (ADL)	1x tindakan	4.375	6.125	10.500
2	Terapi Perilaku	1x tindakan	5.500	4.400	9.900
3	Kognitis Training	1x tindakan	5.875	3.525	9.400
4	Sensori Motor	1x tindakan	5.280	4.320	9.600

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEMERIKSAAN DASAR				
	1 Abdomen /BNO Anak	1x tindakan	7.308	10.092	17.400
	2 Abdomen /BNO Dewasa	1x tindakan	7.308	10.092	17.400
	3 Abdomen 3 Posisi Anak	1x tindakan	10.950	25.550	36.500

1	2	3	4	5	6
	4 Abdomen 3 Posisi Dewasa	1x tindakan	19.110	26.390	45.500
	5 C.V. Cervical 2 posisi	1x tindakan	9.440	14.160	23.600
	6 C.V. Cervical Ap-Lt-Ob	1x tindakan	17.100	17.100	34.200
	7 C.V. Lumbal 2 posisi	1x tindakan	10.044	17.856	27.900
	8 C.V. Lumbal Ap-Lt-Ob	1x tindakan	15.390	18.810	34.200
	9 C.V. Sacral 2 posisi	1x tindakan	17.100	17.100	34.200
	10 C.V. Thoracal 2 posisi	1x tindakan	13.760	18.240	32.000
	11 C.V. Thoracal Ap-Lt-Ob	1x tindakan	19.006	25.194	44.200
	12 Clavicula	1x tindakan	7.562	12.338	19.900
	13 Cranium 2 posisi	1x tindakan	12.496	15.904	28.400
	14 Cranium Mandibula	1x tindakan	9.568	11.232	20.800
	15 Cranium Mastoid	1x tindakan	10.400	10.400	20.800
	16 Cranium Nasal Lateral	1x tindakan	6.885	8.415	15.300
	17 Cranium SPN 1 Posisi	1x tindakan	7.308	10.092	17.400
	18 Cranium SPN 2 posisi	1x tindakan	14.200	14.200	28.400
	19 Cranium TMJ	1x tindakan	12.950	12.950	25.900
	20 Cranium Towne's	1x tindakan	8.700	8.700	17.400
	21 Dental 1 Posisi	1x tindakan	6.300	6.300	12.600
	22 Dental Panoramic	1x tindakan	7.602	10.498	18.100

1	2	3	4	5	6
	23 Extr Atas Antebrachi	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	24 Extr Atas Elbow joint	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	25 Extr Atas Humerus	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	26 Extr Atas Manus	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	27 Extr Atas Phalang/ Digi	1x tindakan	7.150	7.150	14.300
	28 Extr Atas Shoulder joint	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	29 Extr Atas Wrist joint	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	30 Extr Bawah Ankle joint	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	31 Extr Bawah Calcaneus	1x tindakan	7.150	7.150	14.300
	32 Extr Bawah Cruris Anak	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	33 Extr Bawah Cruris Dewasa	1x tindakan	4.719	9.581	14.300
	34 Extr Bawah Femur Ank	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	35 Extr Bawah Femur Dewasa	1x tindakan	6.292	8.008	14.300
	36 Extr Bawah Genu	1x tindakan	6.952	8.848	15.800
	37 Extr Bawah Pedis	1x tindakan	8.244	14.656	22.900
	38 Pelvis/Coxae Anak	1x tindakan	6.424	8.176	14.600
	39 Pelvis/Coxae Dewasa	1x tindakan	7.602	10.498	18.100
	40 Scapula 1 Posisi	1x tindakan	7.150	7.150	14.300
	41 Scapula 2 Posisi	1x tindakan	14.200	14.200	28.400

1	2	3	4	5	6
	42 Thorax 2 posisi Anak	1x tindakan	14.490	20.010	34.500
	43 Thorax 2 posisi Dewasa	1x tindakan	15.390	18.810	34.200
	44 Thorax PA Anak	1x tindakan	7.392	10.208	17.600
	45 Thorax PA Dewasa	1x tindakan	8.480	12.720	21.200
II	KHUSUS				
	1 USG abdomen/ Kepala	1x tindakan	18.480	27.720	46.200
	2 USG Kandungan/ pelvis	1x tindakan	14.840	22.260	37.100
	3 USG Kepala Bayi	1x tindakan	22.260	14.840	37.100
	4 USG Mamae	1x tindakan	22.260	14.840	37.100
	5 X Ray Appendicogr afi	1x tindakan	29.925	55.575	85.500
	6 X Ray BNO- IVP	1x tindakan	37.064	53.336	90.400
	7 X Ray Colon in Loop	1x tindakan	37.064	53.336	90.400
	8 X Ray Cystografi	1x tindakan	37.064	53.336	90.400
	9 X Ray Fistulografi	1x tindakan	40.680	49.720	90.400
	10 X Ray HSG	1x tindakan	40.680	49.720	90.400
	11 X Ray Oesophagus grafi	1x tindakan	38.475	47.025	85.500
	12 X Ray OMD	1x tindakan	40.680	49.720	90.400
	13 X Ray Urethrografi	1x tindakan	42.750	42.750	85.500

III	CANGGIH				
	1 CT Scan Tanpa kontras	1x tindakan	284.000	116.000	400.000
	2 CT Scan kontras media	1x tindakan	330.000	270.000	600.000

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JML (Rp.)
I	HEMATOLOGI				
	1 DLO [Darah Lengkap Otomatis)	Per pemeriksaan	4.431	2.769	7.200
	2 Hemoglobin/ Hb	Per pemeriksaan	1.100	1.100	2.200
	3 Jumlah lekosit / AL	Per pemeriksaan	1.100	1.100	2.200
	4 LED	Per pemeriksaan	2.067	1.033	3.100
	5 Diftell/hitung jenis leukosit	Per pemeriksaan	1.512	1.288	2.800
	6 MDT/ Morfologi Darah	Per pemeriksaan	3.815	7.085	10.900
	7 Morfologi eritrosit	Per pemeriksaan	3.050	3.050	6.100
	8 Jumlah trombosit / AT	Per pemeriksaan	1.935	2.365	4.300
	9 Hematokrit/ HT	Per pemeriksaan	1.650	1.650	3.300
	10 CT / Masa pembekuan	Per pemeriksaan	845	1.755	2.600
	11 BT / Masa perdarahan	Per pemeriksaan	667	1.333	2.000
	12 Malaria	Per pemeriksaan	2.320	3.480	5.800

1	2	3	4	5	6
	13 Golongan Darah	Per pemeriksaan	667	1.333	2.000
	14 Jumlah Eritrosit	Per pemeriksaan	1.925	1.575	3.500
II	URINE				
	1 Urine Rutin (3parameter)	Per pemeriksaan	1.500	1.500	3.000
	2 Urine Lengkap (10 parameter, sedimen)	Per pemeriksaan	1.750	1.750	3.500
	3 Sedimen urine	Per pemeriksaan	1.100	1.100	2.200
	4 Protein urine	Per pemeriksaan	750	750	1.500
	5 Reduksi urine	Per pemeriksaan	750	750	1.500
	6 B _j Urine 24 jam	Per pemeriksaan	1.250	1.250	2.500
	7 Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	1.550	1.550	3.100
III	ANALISA SPERMA	Per pemeriksaan	3.700	7.400	11.100
IV	IMUNO SEROLOGI				
	1 HBs Ag Kualitatif	Per pemeriksaan	3.300	2.200	5.500
	2 HBs Ag Kwantitatif	Per pemeriksaan	11.000	4.400	15.400
	3 Dengue IgG / IgM	Per pemeriksaan	2.333	2.667	5.000
	4 T 4	Per pemeriksaan	19.317	9.383	28.700
	5 T 3	Per pemeriksaan	19.317	9.383	28.700
	6 FT 4	Per pemeriksaan	23.789	10.111	33.900
	7 TSHs	Per pemeriksaan	22.582	13.218	35.800

1	2	3	4	5	6
	8 Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	11.333	12.467	23.800
	9 Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	11.333	12.467	23.800
	10 Rubella IgG	Per pemeriksaan	7.700	4.400	12.100
	11 Rubella Igm	Per pemeriksaan	22.067	11.033	33.100
	12 Anti HBs Kualitatif	Per pemeriksaan	3.327	2.773	6.100
	13 Anti HBs Kwantitatif	Per pemeriksaan	11.000	4.400	15.400
	14 Widal	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
V	FACES RUTIN		2.356	2.944	5.300
VI	HEMATES		2.677	6.023	8.700
VII	MIKROBIOLOGI				
	1 BTA	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	2 Vagina / Uretra sekret	Per pemeriksaan	2.722	2.278	5.000
	3 Kultur,Identifikasi dan resistensi urine	Per pemeriksaan	11.000	11.000	22.000
	4 Kultur,Identifikasi,resistensi darah dan cairan tubuh	Per pemeriksaan	11.000	11.000	22.000
	5 Kultur,Identifikasi,resistensi pus sputum	Per pemeriksaan	11.000	11.000	22.000

1	2	3	4	5	6
VIII	KIMIA				
A.	SEDANG				
	1 Albumin	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	2 Protein total	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	3 Bilirubin total	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	4 Bilirubin Direk	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	5 SGOT	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	6 SGPT	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	7 Gama GT	Per pemeriksaan	1.875	3.125	5.000
	8 Alkali Phosphatase	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	9 Ureum	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	10 Kreatinin	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	11 Asam Urat	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
	12 Glucosa / GD	Per pemeriksaan	1.650	1.650	3.300
	13 Glucosa stik	Per pemeriksaan	1.240	1.860	3.100
	14 Kolesterol	Per pemeriksaan	1.800	2.400	4.200
B.	CANGGIH				
	1 Triglycerida	Per pemeriksaan	2.356	2.944	5.300
	2 HDL Kolesterol / LDL	Per pemeriksaan	2.356	2.944	5.300
	3 CK MB	Per pemeriksaan	2.677	6.023	8.700

1	2	3	4	5	6
	4 CK NAC	Per pemeriksaan	2.545	4.455	7.000
	5 Elektrolit	Per pemeriksaan	10.812	6.488	17.300
	6 Narkoba (MOR,AMP,BZO)	Per pemeriksaan	9.900	6.600	16.500

TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	OPERASI				
	1 Setiap jenis operasi	per jaringan	172.183	22.217	194.400
	2 Lebih dari 1(satu) organ	per jaringan	344.366	44.434	388.800
II	BIOPSI / KEROKAN				
	1 Setiap jenis operasi	per jaringan	154.271	16.529	170.800
	2 Lebih dari 1(satu) organ	per jaringan	308.542	33.058	341.600
III	SITOLOGI				
	1 Tanpa blok	per jaringan	132.267	16.533	148.800
	2 Dengan blok (cytospin)	per jaringan	148.761	22.039	170.800
	3 FNA / TTB (maksimum 5 slide)	per jaringan	182.659	22.141	204.800
IV	POTONG BEKU / FROZEN SECTION				
	1 Per organ		292.058	22.042	314.100
	2 Lebih dari 1(satu) organ	per jaringan	584.023	44.077	628.100

1	2	3	4	5	6
V	PAP SMEAR				
	1 Biasa	per jaringan	121.220	16.530	137.750
	2 Liquid Based	per jaringan	154.271	16.529	170.800
VI	IMUNOHISTOKIMIA				
	1 1 (satu anti bodi)	per jaringan	236.957	22.043	259.000
	2 Lebih dari 1(satu) antibody	per jaringan	402.258	22.042	424.300
	3 Panel (maksimum 4 antibodi)	per jaringan	843.059	22.041	865.100

Catatan : Jasa sarana adalah biaya pemeriksaan pihak ketiga

TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	WHOOLE BLOOD	per kantong	20.500	14.000	34.500
	Kelas Non Utama				
2	PACK RED CELL	per kantong	20.500	14.000	34.500
	Kelas Non Utama				

Catatan : Tarif belum termasuk harga darah.

TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	EEG BRAIN MAPPING	1x tindakan	36.777	75.523	112.300
2	EKG	1x tindakan	5.667	6.233	11.900
3	CTG	1x tindakan	25.909	18.191	44.100

TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Harga obat, bahan dan Alkes (sesuai faktur terakhir)	13 %	10 %	23 %
2	Pelayanan Resep			
	- Per Resep (R/) Obat		700	700
	- Per Resep (R/) Alat Kesehatan		300	300
	- Ramuan Puyer per 1 bks/capsul		150	150
	- Ramuan Salep / Sirup		650	650
3	Konseling (Pelayanan Farmasi Klinik)			
	- Rawat inap		1.700	1.700
4	Pelayanan Gas medik			
	- Oksigen Rawat Inap/ICU	5.500	11.000	16.500
	- Oksigen Transportasi / ambulance	16.212	4.588	20.800

Catatan :

1. Harga obat, bahan dan alat kesehatan sesuai harga faktur terakhir ditambah 25%
2. Pemakaian Oksigen sewaktu-waktu berubah mengikuti harga berlaku

3. Ketentuan Pemakaian Oksigen (BHP)

No	Ketentuan Pemakaian Oksigen	Harga	
		Satuan	Rp.
1.	< 12 jam /12 jam pertama		
a.	≤ 1 jam , dihitung lama pemakaian dalam menit kali harga 1lt/mnt	1 lt/mnt	9.000
b.	≤ 12 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt,jam	1lt/jam	180.00 0
2.	≥ 12 jam - 18 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt/jam	1lt/jam	148.80 0
3.	≥ 18 jam - 24 jam, dihitung lama pemakaian dalam jam kali harga 1 lt/jam	1lt/jam	223.20 0
4.	≥ 24 jam dihitung sesuai jumlah tabung yang digunakan dan kelebihan jam penggunaan		
a.	Per tabung	per tabung	148.80 0
b.	Kelebihan Per Jam	per jam	9.000

4. Tarif pelayanan Gas Medik dihitung satu kali selama 1 kali paket pemakaian

TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Konsultasi Diet Rawat Inap	1x konsul	1.526	4.274	5.800

Catatan : Konsultasi Diet harus atas permintaan Dokter

TARIF MAKAN PASIEN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Makan Biasa	1 x makan	1.556	1.944	3.500
2	Makan Sonde	1 x makan	1.556	1.944	3.500
3	DIET TKTP I	1 x makan	1.800	1.800	3.600
4	DIET TKTP II	1 x makan	1.800	1.800	3.600
5	Susu bayi (Normal) di Ruang Perinatal	1 x makan	1.000	1.000	2.000
6	Susu bayi (BBLR) di Ruang Perinatal	1 x makan	1.000	1.000	2.000

PELAYANAN REKAM MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Rawat Inap	1x kunjungan	2.100	900	3.000

TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK CANGGIH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	ENDOSCOPY				
	a. tanpa Biopsi	1x tindakan	224.000	56.000	280.000
	b. dengan biopsi	1x tindakan	920.000	230.000	1.150.000
2	LAPARASCOPY				
	a. Sederhana	1x tindakan	200.000	200.000	400.000

1	2	3	4	5	6
	b. Besar	1x tindakan	1.050.000	1.050.000	2.100.000
	c. Khusus	1x tindakan	1.100.000	1.100.000	3.200.000
3	SPIROMETRI	1x tindakan	24.000	6.000	30.000

Catatan : Tarif belum termasuk biaya sewa kamar operasi sebesar Rp. 250.000,-

TARIF UNIT HEMODIALISA

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JML
				JASA PELAYANAN	JS RE - USE	JML	
			(RP.)	(RP.)	(RP.)	(RP.)	(RP.)
1	HEMODIALISA I KALI SINGLE USE/BARU	1x tindakan	227.257	296.343		296.343	523.600
2	HEMODIALISA 1 KALI RE-USE	1x tindakan	181.825	278.592	17.782	296.375	478.200

Catatan : Bahan dan alat belum termasuk dalam paket

TARIF KONSULTASI RAWAT INAP (dr. SPESIALIS)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Konsultasi (dalam jam kerja)	1x konsul	8.813	14.987	23.800
2	Konsultasi (luar jam kerja, hadir)	1x konsul	11.771	30.029	41.800

TARIF PENGELOLAAN ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	LAMA HARI RAWAT	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA PELAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1.	< 5 Hari	Per pasien/kunjungan	10.500	4.500	15.000
2.	5 s.d 10 Hari	Per pasien/kunjungan	21.000	9.000	30.000
3.	11 s.d 15 Hari	Per pasien/kunjungan	31.500	13.500	45.000
4.	> 15 Hari	Per pasien/kunjungan	38.500	16.500	55.000

TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Penitipan Jenazah				
	a. Tanpa freezer/hari	satu orang	23.000	28.500	51.500
	b. Dengan freezer/hari	satu orang	44.000	36.000	80.000
2	Perawatan Jenazah				
	a. Muslim (s/d mengkafani)	satu orang	66.313	71.287	137.600
	b. Non Muslim	satu orang	60.034	29.266	89.300
3	Autopsi Jenazah	satu orang	25.594	62.706	88.300
4	Konservasi/Pengawetan	satu orang	39.407	115.593	155.000
5	Penguburan Jenazah termasuk tenaga penggali kubur	satu orang	146.393	263.507	409.900

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO

